



Implementasi Kawasan tanpa Rokok dalam Upaya Promosi Kesehatan di Universitas Airlangga

Mezaluna Prabasanti^{1*}, Tausyiah Rohmah Noviyanti², Rima Mita Gutari³,
Sri Widati⁴

¹⁻⁴ Universitas Airlangga, Indonesia

Alamat: Jl. Dr. Ir. H. Soekarno, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur 60115

Korespondensi penulis: meza.luna.97@email.com

Abstract. *Smoking is a behavior that is widely found in all levels of society, including at universities. In an effort to improve health status and create a Healthy Campus, Universitas Airlangga inaugurated a Smoking Free Area. This study aims to examine smoking behavior and analyze the implementation of No-Smoking Areas (KTR) at Airlangga University based on the Ottawa Charter health promotion strategy. This research is a case study using a descriptive qualitative approach with several data collections, namely interviews, observation and literature study. If reviewed based on the Ottawa Charter, the implementation of KTR at Universitas Airlangga has been going well. The KTR program at Airlangga University already has a health-oriented public policy, namely Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Airlangga. KTR has succeeded in establishing a supportive environment, marked by the prohibition of smoking signs posted at the campus gate and every building. KTR also strengthens community action through the KTR task force from each faculty. To develop personal skills, KTR is also balanced with education and outreach to the task force and the entire academic community. The rearrangement of health services has also been carried out, in which health service facilities and related units have also improved and added smoking-related services to create a Kawasan Tanpa Rokok at Airlangga University. Kawasan Tanpa Rokok is a form of health promotion in an effort to create a Healthy Campus at Airlangga University. The rector's regulation has been promulgated to support its implementation. The results of observations reviewed based on the Ottawa Charter show that there is a link between the implementation of KTR and the available infrastructure, human resources, and policies set at Airlangga University.*

Keywords: KTR, health promotion, Ottawa Charter

Abstrak. Merokok merupakan perilaku yang marak ditemui di seluruh kalangan masyarakat, termasuk di universitas. Universitas Airlangga meresmikan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan menciptakan Kampus Sehat. Adanya KTR diharapkan dapat menjadi upaya pencegahan perilaku merokok dan paparan asap rokok di tempat umum salah satunya di universitas sebagai institusi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi KTR di Universitas Airlangga berdasarkan strategi promosi kesehatan Ottawa Charter. Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi literatur. Berdasarkan strategi promosi kesehatan, Ottawa Charter. Implementasi KTR di Universitas Airlangga sudah berjalan baik. Program KTR di Universitas Airlangga telah memiliki kebijakan publik yang berwawasan kesehatan, yaitu Peraturan Rektor mengenai Pedoman Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Airlangga. KTR telah berhasil membentuk lingkungan yang mendukung, ditandai dengan adanya papan peringatan larangan merokok yang dipasang di gerbang kampus serta setiap gedung. KTR juga memperkuat tindakan masyarakat melalui satgas KTR dari setiap fakultas. Untuk mengembangkan keterampilan pribadi, KTR juga diimbangi dengan edukasi dan sosialisasi kepada satgas KTR beserta seluruh civitas academica. Penataan ulang pelayanan kesehatan pun telah dikerjakan, dimana fasilitas pelayanan kesehatan dan unit-unit terkait juga turut berbenah dan menambahkan layanan terkait rokok guna mewujudkan KTR di Universitas Airlangga. Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu promosi kesehatan dalam upaya menciptakan Kampus Sehat di Universitas Airlangga. Peraturan rektor telah diresmikan untuk mendukung implementasinya. Hasil observasi yang ditinjau berdasarkan Ottawa Charter menunjukkan adanya keterkaitan antara implementasi KTR dengan sarana prasarana yang tersedia, sumber daya manusia, serta kebijakan yang ditetapkan di Universitas Airlangga.

Kata kunci: KTR, promosi kesehatan, Ottawa Charter

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah India dan Tiongkok (Novnariza, 2023). Lebih dari 70 juta perokok dewasa di Indonesia berisiko tertular penyakit menular dan tidak menular (Kemenkes, 2023). Tembakau juga merupakan penyebab kematian terbanyak akibat penyakit tidak menular. Sebesar 59,6% menyebabkan kanker, trakea, bronkus, dan paru-paru, sekitar 59,3% menyebabkan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), 28,6% menyebabkan penyakit jantung, 20,6% menyebabkan penyakit diabetes melitus (DM), serta 19,7% menyebabkan stroke. (Kemenkes, 2023).

Merokok juga menjadi salah satu masalah kesehatan di kalangan remaja. Berdasarkan hasil penelitian Global Youth Tobacco, sebanyak 37% atau sekitar 25,9 juta anak Indonesia dari total 70 juta anak diperkirakan merupakan perokok (Noviana, 2016). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok tertinggi di Asia. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa jumlah perokok di atas 15 tahun di Indonesia sebanyak 33,8%. Prevalensi merokok pada usia ≥ 15 tahun di Provinsi Jawa Timur meningkat dari tahun 2017 (27,69%) hingga 2018 (30,66%). Kota Surabaya menunjukkan pada rentang usia 15-24 tahun prevalensi perokok sebesar 20,7% yang masih tergolong tinggi karena masih belum memenuhi target RPJM tahun 2019 yaitu penurunan angka prevalensi merokok hingga 5,4% (BPS, 2019). Perilaku merokok juga masih ditemukan di kalangan mahasiswa. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari ketua Airlangga Health Promotion Center (AHPC), sebagian mahasiswa Universitas Airlangga merupakan perokok aktif. Tidak sedikit mahasiswa yang ditemukan merokok di kawasan universitas. Menurut penelitian Ramadhan (2023) merokok di kampus merupakan hal lazim di kalangan mahasiswa karena mengikuti pergaulan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor biologis.

Dampak merokok mengancam masa depan Indonesia dan dapat menghambat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). KTR menjadi salah satu upaya untuk mencapai SDGs di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak terkait perancangan program sosialisasi KTR yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta dapat menyumbangkan pemikiran bagi implementasi KTR di tingkat universitas. Implementasi KTR ini sejalan dengan tujuan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yaitu untuk melindungi generasi masa kini dan masa yang akan datang dari dampak negatif konsumsi rokok dan paparan asap rokok. Perokok pasif telah terbukti berkontribusi terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit pernafasan, penyakit jantung, dan kanker. Kebijakan KTR di Indonesia tertuang dalam

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Pasal 115 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menerapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2012 Pasal 49 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok.

Kota Surabaya telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang merupakan hasil amandemen dari peraturan tahun 2008. Peraturan ini menetapkan berbagai kawasan di kota Surabaya yang harus bebas dari asap rokok, termasuk institusi pendidikan seperti Universitas Airlangga. Implementasi peraturan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021, yang memberikan pedoman rinci untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019. Universitas Airlangga sebagai institusi pendidikan telah mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus.

Promosi kesehatan merupakan proses yang memungkinkan masyarakat untuk mengambil alih dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri (Ottawa Charter, 1986 dalam WHO, 2024). Seseorang atau kelompok harus mampu mengidentifikasi dan mewujudkan keinginan, memenuhi kebutuhan, dan mengubah atau mengatasi lingkungan untuk mencapai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh. KTR merupakan salah satu upaya promosi kesehatan yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi konsumsi rokok di suatu wilayah. Berdasarkan hasil penelitian tentang promosi kesehatan dengan Ottawa Charter, implementasi KTR merupakan salah satu promosi kesehatan dengan tujuan hasil yang berjangka panjang agar masyarakat dapat terhindar dari paparan asap rokok yang dapat membahayakan kesehatan (Sari, 2023). Terdapat lima pilar promosi kesehatan dalam Ottawa Charter 1986, yaitu Health Public Policy (Kebijakan berwawasan kesehatan), Supportive Environment (Lingkungan yang Mendukung), Reorient Health Service (Reorientasi pelayanan kesehatan), Personal Skill (Keterampilan Individu), dan Community Action (Gerakan masyarakat).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di Universitas Airlangga dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Wawancara menggunakan pedoman wawancara yang dibuat berdasarkan kerangka kerja strategi promosi kesehatan Ottawa Charter yang diadopsi Istighfarisma (2021) untuk mengidentifikasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) sebagai upaya Promosi Kesehatan di Universitas Airlangga. Wawancara dilakukan bersama dengan dua pengurus inti Airlangga Health Promotion Center (AHPC) untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. Metode observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lingkungan Universitas Airlangga untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi KTR yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga didukung melalui metode studi literatur dengan data dan referensi yang didapat dari jurnal-jurnal yang terbit dari tahun 2019 hingga yang terbaru. Analisis data pada kualitatif yaitu dengan deskriptif dengan teknik analisis menggambarkan situasi dan kondisi suatu hal berdasarkan hasil interview atau wawancara. Hasil pengolahan data nantinya akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang kemudian dilakukan analisis sesuai dengan upaya Promosi Kesehatan (Ottawa Charter). Analisis data pada penelitian kualitatif ini menggunakan langkah sesuai Miles and Huberman (2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Health Public Policy

Membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan merupakan upaya penentu kebijakan di berbagai sektor dengan mempertimbangkan secara matang terhadap dampak kesehatan dari setiap kebijakan yang disusun. Universitas Airlangga sebagai institusi pendidikan telah mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan kampus. Kebijakan tersebut didasarkan pada serangkaian peraturan dan undang-undang yang komprehensif, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Landasan hukum utama yang mendasari kebijakan KTR di Universitas Airlangga adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menetapkan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dan zat adiktif lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan mengatur secara rinci upaya pengendalian dan pengamanan produk tembakau. Sebagai kota yang menjadi lokasi berdirinya Universitas Airlangga, Surabaya juga telah mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang merupakan hasil amandemen dari peraturan tahun 2008. Peraturan ini menetapkan bahwa berbagai kawasan di kota Surabaya harus bebas dari asap rokok, termasuk institusi pendidikan seperti Universitas Airlangga. Implementasi peraturan ini diperkuat dengan diterbitkannya

Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021, yang memberikan pedoman rinci untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019.

Universitas Airlangga memberlakukan sanksi bagi pelanggar untuk memastikan kepatuhan kebijakan KTR. Prosedur pemberian sanksi diawali dengan teguran lisan sebagai peringatan awal agar pelanggar menyadari dan menghentikan perilaku merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Namun, jika pelanggaran masih berlanjut, maka sanksi administratif akan dikenakan. Setiap pelanggar dikenakan denda sebesar Rp250.000, yang harus ditransfer ke rekening Universitas Airlangga. Proses ini diawasi oleh satuan tugas (satgas) KTR yang berwenang mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa sebagai jaminan hingga bukti pembayaran denda diberikan. Pelanggaran oleh pegawai akan dikenai pengurangan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK), sesuai dengan peraturan kepegawaian Universitas Airlangga. TPK memiliki jumlah minimal yang harus dicapai setiap bulannya dan jika dikurangi, akan mempengaruhi Take Home Pay (THP) pegawai. Sanksi yang dikenakan oleh dosen jika melanggar adalah denda sebesar Rp250.000 dan tidak ada pengurangan TPK bagi dosen. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019, yang diterjemahkan dalam Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021, juga mengatur sanksi di tingkat institusi dan individu. Institusi skala besar seperti Universitas Airlangga dikenakan denda hingga Rp15.000.000 jika tidak melaksanakan kebijakan KTR.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, terdapat dua kategori utama mengenai penerapan KTR, yaitu tempat yang wajib memberlakukan KTR tanpa menyediakan tempat khusus merokok, dan tempat yang diperkenankan menyediakan tempat khusus merokok dengan ketentuan khusus. Beberapa tempat yang wajib memberlakukan KTR tanpa tempat khusus merokok meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat bermain anak, transportasi umum, dan tempat ibadah. Sementara itu, sarana umum dan tempat kerja boleh menyediakan area khusus merokok asal memenuhi syarat seperti tidak berada di lokasi lalu lintas umum dan memiliki akses langsung ke udara terbuka.

Pengawasan terhadap implementasi KTR dilakukan oleh satgas yang ditempatkan di masing-masing fakultas dan unit. Namun, tanggung jawab pengawasan tidak hanya dibebankan kepada satgas saja, melainkan seluruh civitas academica diharapkan juga saling bersinergi dalam menjaga lingkungan bebas rokok. Setelah menerima pelatihan dan sosialisasi mengenai kebijakan KTR, setiap civitas academica diharapkan dapat menegur dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Pelaporan dapat dilakukan dengan mengambil gambar pelanggaran dan mengirimkannya ke kontak resmi layanan Universitas Airlangga,

seperti email info.ahpc@unair.ac.id. Laporan ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh satgas KTR untuk pemberian sanksi yang sesuai.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan KTR tidak hanya mengandalkan sistem pelaporan manual. Saat ini, Universitas Airlangga sedang mengupayakan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di setiap sudut kampus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan penegakan peraturan KTR. Dengan mengetahui bahwa area kampus selalu dalam pengawasan CCTV, seluruh civitas academica diharapkan dapat mencegah pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan KTR. Pengadaan CCTV juga akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan kebijakan KTR. CCTV menjadi alat bukti yang sah dan akurat jika pelanggaran terjadi, sekaligus dapat mengurangi ketergantungan pada pengawasan manual yang dilakukan oleh satgas KTR dan civitas academica. Rencana pemasangan CCTV ini diharapkan dapat dianggarkan dan direalisasikan mulai tahun 2024. Dengan CCTV, aktivitas di kawasan kampus dapat dipantau secara real-time agar dapat mendeteksi pelanggaran dan segera ditindaklanjuti.

Universitas Airlangga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas dari asap rokok. Pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif seluruh civitas academica merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan KTR ini. Dengan demikian, Universitas Airlangga tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga mendukung terciptanya budaya hidup sehat di lingkungan pendidikan. Hal ini sejalan dengan strategi promosi kesehatan berdasarkan Ottawa Charter dalam mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan telah berhasil meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat dan mengurangi konsumsi rokok.

Supportive Environment

Implementasi kebijakan KTR di Universitas Airlangga menunjukkan respon yang beragam dari kalangan mahasiswa. Sebagian besar mahasiswa yang bukan perokok secara alami mendukung kebijakan KTR untuk menjaga kebersihan udara dan menciptakan lingkungan yang sehat. Di sisi lain, mahasiswa perokok semakin sadar akan kebijakan ini dan cenderung segan merokok di area kampus setelah mengetahui adanya larangan tersebut dan segera mematikan rokok ketika ditegur oleh dosen atau civitas academica lainnya.

Pelaksanaan kebijakan KTR di Universitas Airlangga dikoordinasikan oleh Airlangga Health Promotion Center (AHPC). Namun, tanggung jawab untuk menegakkan kebijakan ini tidak hanya berada pada AHPC, melainkan melibatkan seluruh komponen universitas. Sebagian besar civitas academica terdiri dari mahasiswa yang masih dalam kategori usia

remaja. Keterlibatan aktif mahasiswa sebagai pendamping atau peer educator sangat diperlukan. Untuk mendukung hal ini, AHPC telah membentuk organisasi Sobat Happy and Healthy (SoBY) yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Airlangga. SoBY berperan penting dalam membantu implementasi kebijakan KTR di lingkungan kampus, untuk mewujudkan visi Universitas Airlangga sebagai Happy and Healthy Campus. Fungsi SoBY sebagai peer educator dijalankan melalui adanya divisi SoBY Friendship dengan menggunakan metode dan strategi khusus yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan mahasiswa. SoBY tidak hanya berperan dalam hal pengawasan dan penegakan KTR, tetapi juga dalam menangani berbagai masalah kesehatan fisik dan mental, salah satunya menjadi konselor bagi sesama mahasiswa.

Kolaborasi antara AHPC dan SoBY memperlihatkan pentingnya sinergi antara berbagai elemen universitas dalam mendukung kebijakan KTR. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa sebagai peer educator, kebijakan ini tidak hanya lebih mudah diterima tetapi juga lebih efektif dalam penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi seluruh civitas academica, terutama mahasiswa, adalah kunci dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan bebas dari asap rokok.

Reorient Health Service

Reorientasi pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan yang memerlukan keterlibatan masyarakat atau banyak pihak dalam pelaksanaannya. Civitas academica di Universitas Airlangga tidak hanya berperan sebagai penerima pelayanan kesehatan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pemberian layanan tersebut. Hal ini tercermin dari satgas KTR yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan (tendik). Mahasiswa juga memainkan peran signifikan, misalnya dengan menjadi anggota atau pengurus Sobat Happy and Healthy (SoBY) yang berpartisipasi dalam implementasi KTR serta berbagai pelayanan kesehatan lainnya. Dengan demikian, dosen, tendik, dan mahasiswa menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi sesuai dengan peran dan lingkup tanggung jawab masing-masing.

Sosialisasi mengenai KTR yang telah diberikan secara menyeluruh diharapkan dapat menciptakan civitas academica yang berperan aktif dalam penegakan peraturan, termasuk sistem pelaporan pelanggaran. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang bukan bagian dari civitas academica Universitas Airlangga, misalnya keluarga pasien di Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA), maka siapa pun yang menyaksikan pelanggaran tersebut dapat memberikan teguran, edukasi, dan laporan jika diperlukan. Jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh civitas academica Universitas Airlangga, maka civitas academica lainnya dapat menegur dan melaporkan.

Penyediaan pelayanan kesehatan di Universitas Airlangga juga melibatkan mahasiswa, salah satunya melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). Partisipasi mahasiswa dalam mendukung implementasi KTR di Universitas Airlangga tidak hanya bersifat umum tetapi juga melibatkan peran khusus melalui SoBY.

Keterlibatan SoBY dalam program pelatihan dan edukasi ini tidak hanya membantu mereka dalam menjalankan tugas-tugas spesifik terkait KTR, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini juga mendukung terciptanya budaya kesehatan yang kuat di lingkungan kampus, di mana seluruh civitas academica dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok.

Mengingat bahwa sebagian besar civitas academica Universitas Airlangga terdiri dari mahasiswa atau kaum muda, peran SoBY menjadi sangat krusial dalam implementasi KTR. Meskipun SoBY telah diberikan pelatihan dan edukasi untuk menangani berbagai permasalahan terkait KTR, mereka tidak bekerja dan bertanggung jawab sendiri. SoBY memiliki akses untuk bertanya dan berkonsultasi dengan dosen-dosen di AHPC apabila menghadapi keraguan atau keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan.

Keberadaan dosen dan tendik sebagai perwakilan dalam AHPC di setiap fakultas merupakan aset berharga. Para dosen ini memiliki keahlian dan kompetensi khusus di bidangnya masing-masing, yang dapat digunakan untuk mendukung SoBY dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa. Misalnya, dalam hal kesehatan mental dan konsultasi berhenti merokok, SoBY dapat berdiskusi dengan dosen dari Fakultas Psikologi yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang tersebut.

Kolaborasi antara SoBY dan dosen di AHPC menciptakan sinergi yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan KTR di Universitas Airlangga. Para dosen tidak hanya memberikan konsultasi, tetapi juga dapat berperan sebagai mentor yang membimbing SoBY dalam mengembangkan strategi dan pendekatan yang efektif. Dengan dukungan ini, SoBY mampu menjalankan tugasnya dengan lebih percaya diri dan efektif, memastikan bahwa setiap permasalahan dapat ditangani dengan tepat. Selain itu, integrasi antara mahasiswa, dosen, dan tendik dalam AHPC mencerminkan komitmen kolektif universitas untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa semua elemen civitas academica terlibat secara aktif dalam menegakkan peraturan KTR, mempromosikan gaya hidup sehat, dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi mereka yang berusaha berhenti merokok.

Upaya promosi kesehatan dapat berjalan baik jika kedua komponen kesehatan, yaitu pihak penyedia pelayanan kesehatan dan pihak yang membutuhkan pelayanan kesehatan memiliki persepsi yang sama dan paham serta melaksanakan tanggung jawab masing-masing terkait tugas, wewenang, dan hak kesehatan (Tiraihati, 2017). Ottawa Charter (1986) menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berbasis masyarakat bukan menjadikannya hanya sebagai pengguna saja, tetapi terlibat dan diberdayakan sebagai penyelenggara atau penyedia agar masyarakat dapat menjaga kesehatannya sendiri dan tidak bergantung pada penyedia pelayanan kesehatan sebagai penanggung jawab atas kesehatannya.

Universitas Airlangga telah melaksanakan dan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan seluruh civitas academica. Pelayanan kesehatan terkait KTR di Universitas Airlangga diselenggarakan dan diperuntukkan oleh dan bagi civitas academicanya. Pelayanan kesehatan yang ada juga diberikan kepada masyarakat luas yang sedang berada dalam kawasan Universitas Airlangga. Hal ini sejalan dengan strategi promosi kesehatan reorientasi pelayanan kesehatan yang dijelaskan dalam Ottawa Charter yang juga didukung oleh hasil penelitian Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga bahwa layanan kesehatan dalam bentuk promotif-preventif merupakan salah satu upaya promosi kesehatan yang dapat mencegah dan meminimalisasi konsumsi dan dampak negatif rokok di lingkungan Universitas Airlangga.

Personal Skill

Keterlibatan seluruh warga kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan (tendik), sangat penting dalam mendukung dan menerapkan kebijakan KTR. Mahasiswa dapat berperan melalui Sobat Happy and Healthy (SoBY) yang menerima pelatihan dan edukasi khusus untuk menjadi peer educator, sehingga mereka dapat menyebarkan pengetahuan dan kesadaran mengenai dampak buruk merokok serta pentingnya implementasi KTR di Universitas Airlangga. Pelatihan ini mencakup partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Airlangga Health Promotion Center (AHPC), yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan konatif terkait kebijakan KTR.

Implementasi kebijakan KTR di Universitas Airlangga juga sejalan dengan kebijakan zero tolerance yang mencakup larangan terhadap minuman keras, berjudi, narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), serta kekerasan seksual. Setiap aspek larangan ini memiliki pengampu dan penanggung jawab yang khusus, namun tetap berada di bawah naungan rektor dan bekerja secara kolaboratif. Kerja sama antara AHPC dan Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Airlangga merupakan salah satu contoh kolaborasi ini dalam menangani permasalahan kekerasan seksual di kampus. Kerjasama antar unit ini memastikan bahwa kebijakan KTR dapat diimplementasikan secara efektif dan menyeluruh.

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Universitas Airlangga dalam rangka mendukung berbagai keterampilan telah diberikan kepada mahasiswa. Keterampilan ini mencakup pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk memahami, menyadari, dan menghindari paparan asap rokok serta aktivitas merokok di lingkungan kampus. Mahasiswa dibekali dengan informasi yang mendalam mengenai dampak buruk merokok, urgensi implementasi KTR, dan peraturan perundangan yang mendasari kebijakan ini di Universitas Airlangga. Selain pengetahuan teoretis, keterampilan praktis juga diajarkan untuk mendukung pola hidup sehat dan seimbang. Salah satu contohnya adalah pelatihan aktivitas fisik seperti senam tubuh dan otak, yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental mahasiswa. Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kebugaran, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya hidup sehat tanpa rokok.

Penyamaan persepsi mengenai berbagai aspek terkait rokok telah dilakukan untuk memastikan pemahaman yang seragam di seluruh kalangan mahasiswa. Materi tersebut meliputi dampak kesehatan akibat merokok, pentingnya pelaksanaan KTR, dan aturan hukum yang mendukung kebijakan tersebut. Penyamaan persepsi ini bertujuan agar seluruh mahasiswa memiliki kesadaran dan pengetahuan yang sama dalam mendukung lingkungan kampus yang bebas rokok. Di luar konteks merokok, Universitas Airlangga juga memberikan edukasi kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kampus yang bahagia dan sehat. Inisiatif ini melibatkan berbagai program yang mengajarkan mahasiswa tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental baik dalam kehidupan pribadi maupun di kampus.

Komitmen Universitas Airlangga tidak hanya membentuk civitas academica yang sehat dan bebas dari rokok, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjaga lingkungan kampus yang bersih dan sehat. Dukungan dari seluruh elemen civitas academica sangat penting dalam menciptakan budaya kesehatan yang kuat di Universitas Airlangga. Dengan pendekatan ini, Universitas Airlangga telah berusaha menjadi kampus yang benar-benar menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi seluruh warganya. Ini sesuai dengan strategi promosi kesehatan berdasarkan Ottawa Charter dalam Analisis Promosi Kesehatan berdasarkan Ottawa Charter di RS Onkologi Surabaya yang menyatakan bahwa keterampilan individu mutlak diperlukan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat secara

keseluruhan. Hal tersebut sejalan dengan upaya-upaya edukasi dan sosialisasi yang telah diberikan kepada seluruh civitas academica mengenai urgensi implementasi KTR di Universitas Airlangga.

Community Action

Gerakan masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan, serta peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Implementasi KTR di Universitas Airlangga didukung dengan gerakan masyarakat melalui berbagai kegiatan kesehatan yang telah diinisiasi dan diselenggarakan oleh Airlangga Health Promotion Center (AHPC). Sosialisasi dan edukasi merupakan bagian integral dari upaya AHPC dalam menegakkan KTR di Universitas Airlangga. Hingga saat ini, sosialisasi dan edukasi tersebut masih terus dilaksanakan secara masif. AHPC tidak hanya mengandalkan pertemuan langsung, tetapi juga memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menjangkau lebih banyak orang. Edukasi mengenai zero tolerance terhadap merokok dan KTR disampaikan melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan website resmi Universitas Airlangga. Selain itu, informasi dan kampanye terkait KTR juga diselipkan dalam berbagai program kerja AHPC, memastikan bahwa pesan kesehatan ini terus disebarluaskan.

Beberapa upaya tersebut telah mulai menunjukkan hasil yang positif. Masyarakat, baik dari kalangan civitas academica Universitas Airlangga maupun non-civitas academica, kini mulai memiliki persepsi yang sama dan mendukung penuh penegakan KTR. Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap KTR. Selain kegiatan edukasi dan sosialisasi, AHPC juga melakukan evaluasi rutin untuk memastikan bahwa kebijakan KTR berjalan efektif.

Berbagai kelompok kerja berperan dalam memastikan kebijakan KTR di Universitas Airlangga berjalan efektif. Meskipun memberikan sosialisasi dan edukasi kepada satgas KTR dan civitas academica Universitas Airlangga tidak serta merta menjadikan kampus sebagai kawasan dengan zero tolerance terhadap merokok, langkah ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pola pikir mengenai bahaya rokok.

Seiring dengan perkembangan zaman, iklan dan promosi rokok semakin marak dan inovatif, mulai dari penjualan secara hard-selling hingga soft-selling. Media promosi yang digunakan industri rokok juga semakin bervariasi, termasuk banner, baliho, papan reklame,

dan media sosial. Perusahaan rokok sering menasar kaum muda melalui platform seperti YouTube atau konser musik, bahkan mendirikan stan penjualan di area kegiatan. Untuk mengatasi tantangan ini, Universitas Airlangga telah membentuk beberapa kelompok kerja yang berperan dalam pelaksanaan KTR. Kelompok kerja ini terdiri dari:

- Satgas KTR yang beranggotakan dosen dan tendik bertugas mengawasi dan menegakkan kebijakan KTR di lingkungan kampus.
- Airlangga Health Promotion Center (AHPC) mengkoordinasi kegiatan kesehatan di Universitas Airlangga, termasuk KTR. AHPC juga melakukan riset untuk mendapatkan data awal implementasi KTR yang dievaluasi tiap tahun.
- Sobat Happy and Healthy (SoBY) yang beranggotakan mahasiswa, berperan sebagai peer educator dan perpanjangan tangan dari AHPC yang dilatih untuk mengedukasi sesama mahasiswa terkait kesehatan, termasuk bahaya merokok.
- Direktorat Kemahasiswaan terlibat dalam sosialisasi dan advokasi terkait beasiswa yang ditawarkan oleh perusahaan rokok yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari menerima beasiswa yang disponsori oleh industri rokok.

Universitas Airlangga juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif melalui berbagai media, seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan website. Edukasi mengenai zero tolerance of smoking dan KTR selalu diselipkan dalam beberapa program kerja AHPC. Hasil dari upaya ini sudah mulai terlihat, di mana masyarakat, baik civitas academica Universitas Airlangga maupun non-civitas academica, mulai mendukung KTR dan menciptakan lingkungan kampus bebas asap rokok. Selain itu, kebijakan zero tolerance tidak hanya berlaku untuk rokok, tetapi juga mencakup larangan terhadap minuman keras, berjudi, narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), dan kekerasan seksual. Setiap aspek ini memiliki pengampu dan penanggung jawab masing-masing yang bekerja sama untuk meningkatkan kinerja dan mencapai lingkungan kampus yang sehat dan aman.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok menyatakan bahwa setiap individu yang berada di kawasan tanpa merokok dilarang merokok, kecuali mereka melakukannya di tempat yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masyarakat yang ingin berhenti merokok dan membuat wilayahnya bebas rokok harus dimulai dengan kesadaran masyarakat. Maka dari itu, untuk membuat warga berdaya, proses pemberdayaan masyarakat diperlukan.

Berdasarkan tujuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Universitas Airlangga telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan substandard promosi

kesehatan masyarakat. Universitas Airlangga telah memberikan informasi yang jelas dan lengkap, serta menyediakan akses yang cukup kepada civitas academica untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan KTR yang meliputi perundangan yang mengatur dan urgensi pelaksanaan KTR di Universitas Airlangga. Informasi tersebut tidak hanya diberikan melalui pemberdayaan atau promosi kesehatan pada acara formal di dalam ruangan saja, namun juga dalam kegiatan di luar ruangan.

Hambatan dalam Implementasi KTR di Universitas Airlangga

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan KTR di Universitas Airlangga, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah belum 100% civitas academica memiliki pemahaman yang sama mengenai kebijakan KTR, termasuk bahaya merokok, urgensi implementasi KTR, dan pengendalian rokok di lingkungan kampus. Banyak civitas academica yang belum mengetahui, memahami, dan menyadari pentingnya kebijakan ini. Oleh karena itu, masih diperlukan sosialisasi rutin untuk meningkatkan pemahaman mereka. Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya tentang rokok yang diubah pada tahun 2019, sebagai amandemen dari peraturan tahun 2008, masih belum diketahui oleh banyak masyarakat Surabaya. Hal serupa juga terjadi dengan SK Rektor Universitas Airlangga yang baru disahkan pada tahun 2023, yang mana banyak civitas academica yang belum familiar dengan aturan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi dan edukasi mengenai kebijakan KTR belum sepenuhnya merata. Strategi komunikasi yang efektif harus terus dikembangkan, termasuk melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya. Selain itu, perlunya penyamaan persepsi di kalangan civitas academica mengenai bahaya merokok dan urgensi pelaksanaan KTR juga menjadi fokus utama.

Hambatan lain termasuk resistensi dari beberapa pihak yang masih memiliki pandangan tradisional mengenai merokok, serta tantangan dalam menegakkan peraturan di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam sosialisasi kebijakan KTR, melibatkan seluruh elemen kampus.. Dengan demikian, diharapkan seluruh civitas academica Universitas Airlangga dapat berperan aktif dalam mendukung dan menegakkan kebijakan KTR, menuju terciptanya kampus yang lebih sehat dan bebas rokok.

Solusi untuk Meningkatkan Implementasi KTR di Universitas Airlangga

Untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan KTR di Universitas Airlangga, beberapa langkah solusi yang dapat diambil meliputi:

- **Sosialisasi dan Edukasi Berkelanjutan**

Terus melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada seluruh civitas academica Universitas Airlangga mengenai dasar hukum KTR, bahaya merokok, urgensi pelaksanaan KTR, dan pengendalian rokok di lingkungan kampus.

- **Memanfaatkan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)**

Memberikan sosialisasi dan edukasi sejak dini kepada para mahasiswa baru di Universitas Airlangga. Dengan demikian, mereka akan memahami dan siap menaati kebijakan KTR sejak awal menjadi bagian dari civitas academica Universitas Airlangga.

- **Pelatihan Khusus untuk Sobat Happy and Healthy (SoBY)**

Melanjutkan dan memperluas pelatihan khusus bagi anggota SoBY yang mencakup keterampilan untuk menyampaikan informasi secara efektif, menangani permasalahan yang terkait dengan rokok, dan mendukung mahasiswa lain untuk menjauhi kebiasaan merokok.

- **Penggunaan Teknologi dan Media Sosial**

Mengoptimalkan penggunaan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang KTR dengan jangkauan lebih luas. Konten yang menarik dan informatif, seperti video edukasi, infografis, dan kampanye online dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang KTR melalui platform dan akun media sosial resmi Universitas Airlangga.

- **Kolaborasi dengan Berbagai Pihak**

Mendorong kolaborasi antara AHPC, satgas KTR, dan berbagai unit atau badan di Universitas Airlangga yang terlibat dalam kebijakan zero tolerance, untuk memperkuat sinergi dalam implementasi KTR dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih kondusif bagi kesehatan dan kesejahteraan civitas academica.

- **Pengawasan dan Evaluasi Rutin**

Hal ini juga meliputi pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, penilaian efektivitas sosialisasi dan edukasi, serta identifikasi area yang memerlukan perbaikan. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk merumuskan strategi dan langkah baru yang lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan KTR.

Dengan mengimplementasikan solusi ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kebijakan KTR di Universitas Airlangga akan

meningkat, sehingga menciptakan lingkungan kampus yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok.

Harapan terhadap Implementasi KTR di Universitas Airlangga

Universitas Airlangga memiliki visi untuk menjadi kampus yang 100% zero tolerance terhadap rokok, dengan tujuan utama melindungi kesehatan civitas academica dan masyarakat luas yang memasuki wilayah Universitas Airlangga. Penerapan kebijakan KTR di Universitas Airlangga diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya asap rokok. Penegakan KTR di Universitas Airlangga diharapkan dapat semakin baik dan ditaati oleh seluruh civitas academica, termasuk dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta masyarakat luar yang memasuki kawasan Universitas Airlangga. Harapannya, dengan penegakan yang konsisten, kebijakan KTR tidak hanya menjadi aturan yang diikuti secara pasif tetapi juga menjadi bagian dari budaya sehari-hari di Universitas Airlangga. Setiap individu yang memasuki kawasan Universitas Airlangga diharapkan sadar dan mematuhi peraturan ini. Selain itu, harapan jangka panjangnya adalah tidak lagi melihat orang yang merokok sembarangan di lingkungan Universitas Airlangga.

Dengan terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya merokok dan pentingnya KTR, serta memperkuat pengawasan dan penegakan aturan, Universitas Airlangga diharapkan dapat menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari rokok. Keberhasilan Universitas Airlangga dalam menerapkan KTR tidak hanya akan memberikan manfaat kesehatan bagi civitas academica, tetapi juga mendukung upaya lebih luas dalam pengendalian tembakau di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi KTR di Universitas Airlangga merupakan langkah progresif dalam menjaga kesehatan civitas academica dan masyarakat sekitar sebagai upaya strategi promosi kesehatan, Ottawa Charter. terdapat sejumlah temuan dan tantangan yang perlu diperhatikan dalam prosesnya. Hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran akan kebijakan KTR, solusi terbaik adalah terus melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin. Pemanfaatan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) juga bisa menjadi wadah efektif untuk menyampaikan informasi tentang KTR kepada mahasiswa baru Universitas Airlangga. Selain itu, perlu memperkuat penegakan aturan KTR di Universitas Airlangga agar dapat ditaati oleh seluruh civitas academica dan

masyarakat luar yang memasuki kawasan Universitas Airlangga. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, dan meningkatkan kesadaran akan bahaya merokok serta urgensi implementasi KTR.

Dengan adanya upaya berkelanjutan dalam sosialisasi, penegakan aturan, serta dukungan penuh dari seluruh elemen universitas, diharapkan Universitas Airlangga dapat menjadi kampus yang sepenuhnya bebas dari asap rokok. Hal ini akan menjadi contoh bagi kampus lain dan memberikan dampak positif yang besar bagi kesehatan dan kesejahteraan civitas academica serta masyarakat luas yang berinteraksi dengan Universitas Airlangga.

DAFTAR REFERENSI

- AHPC Unair. (2023). *Airlangga Health Promotion Center*. <https://ahpc.unair.ac.id/> (Diakses 3 November 2023).
- Mirawati. (2018). Perilaku merokok pada remaja umur 13–14 tahun. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(3), 396–405.
- Noviana, A., Riyanti, E., & Widagdo, L. (2016). Determinan faktor remaja merokok studi kasus di SMPN 27 Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 960–969.
- Novnariza, E., Hidayat, A., Nur, N. C., Zadzkia, S. I., Yani, G. A., & Pradipta, Y. (2023). Analysis of supporting and inhibiting factors for smoking cessation among the Totok Rokok patients in Padang Panjang City. *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory*, 6(1), 351–358.
- Nurdianna, F. (2017). Pelaksanaan promosi kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. *Jurnal Promkes*, 5(2), 217–231.
- Ramadhan, A., Hadi, F. A., Andriyani, S., & Siregar, M. R. (2023). Analisis faktor pemicu perilaku merokok mahasiswa di Universitas Pakuan. *Jurnal Lestari Sosial Budaya*, 1(2), 74–80.
- Sadono, D. N., & Fatah, M. Z. (2018). Proses pemberdayaan warga Kampung Tanpa Asap Rokok di Kampung Bulaksari RT 7. *Jurnal Promkes*, 6(1), 35–45.
- Sari, I., Asrina, A., & Mahmud, N. U. (2023). Strategi promosi kesehatan berdasarkan Ottawa Charter dalam mempertahankan kawasan tanpa rokok di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*, 4(2), 170–182.
- Sehatnegeriku.kemkes.go.id. (2023). Tahun 2023, seluruh daerah ditargetkan miliki kawasan tanpa rokok. *Sehat Negeriku Kementerian Kesehatan*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230608/3043211/tahun-2023-seluruh-daerah-ditargetkan-miliki-kawasan-tanpa-rokok/>
- Tiraihati, Z. W. (2017). Analisis promosi kesehatan berdasarkan Ottawa Charter di RS Onkologi Surabaya. *Jurnal Promkes*, 5(1), 1–11.